



PENETAPAN

Nomor 815/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

SUTARDI Bin SUKRAY, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Gunung Sari Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang., Gunung Sari, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai "**Pemohon I**";

TOYIBAH Binti SA'ARI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Gunung Sari Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang., Gunung Sari, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai "**Pemohon II**";

dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dedi Sembowo, S.H., M.H., Edi Dahlan, S.H., N.M. Habel Sipayung, S.H. dan Reza Virgiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum THAMRIN LAW FIRM yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 02 RT 006 RW 005 Nerogtog, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2023

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

"Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA.Tgrs"



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 815/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung, yang bernama NURLINDA SARI Binti SUTARDI, Tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 20 Mei 2007 Bertempat tinggal: Kp. Gunung Sari Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Sari, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Dengan calon suaminya AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUM ARA: Tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 04 November 2008 Bertempat tinggal: Kp. Teriti Rt. 02 Rw. 04 Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kota Tangerang. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk dengan Surat Nomor 0993/Kua.28.03.02/Pw.01/IX/2023 tanggal 19 Oktober 2023,
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak bulan Mei 2022 dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat malu dan menjadi bahan olokan dan cemoohan dikalangan masyarakat tempat tinggal Pemohon apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan.

"Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq sudah siap untuk berumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama NUR LINDA SARI Binti SUTARDI untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUMARA
- 3) Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten karena anak Pemohon belum mencapai batas umur perkawinan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon bernama NURLINDA SARI Binti SUTARDI, Tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 20 Mei 2007 Bertempat tinggal: Kp. Gunung Sari Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Sari, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang., dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

"Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria bernama AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUMARA ;
- Bahwa ia dengan AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUMARA berhubungan selayaknya pasangan remaja yang sedang berpacaran seperti umumnya;
- bahwa ia dengan AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUMARA bermaksud untuk menikahinya, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang menolaknya dengan alasan usianya belum memenuhi batas waktu umur pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan akan berusaha untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- bahwa ia akan menikahi AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUMARA karena kehendak sendiri bukan karena ada paksaan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUMARA umur :Tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 04 November 2008 Bertempat tinggal: Kp. Teriti Rt. 02 Rw. 04 Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kota Tangerang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia sedang menjalin hubungan dengan anak para Pemohon yang bernama NURLINDA SARI Binti SUTARDI selama lebih kurang 1 tahun ;
- bahwa ia dan NURLINDA SARI Binti SUTARDI berhubungan dan saat ini NURLINDA SARI Binti SUTARDI hamil 8 bulan ;
- bahwa ia dan calon isteri bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk menolaknya dengan alasan usia calon isteri belum memenuhi batas waktu umur pernikahan ;
- bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;

"Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor 3603081408730001, tanggal 12 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor 3603085009720001, tanggal 17 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Nomor 531/54/X/98 tertanggal 13 Agustus 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurlinda Sari dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Nomor 474.11/037430-DKPS/MK/2011, tanggal 30 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Nomor 3603080906100276, tanggal 22 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Anak Nomor 472.2/214-Ds.GS/2023, tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

"Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara, Nomor 471.1/513-DS-GS/ 2023, tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah, tanggal 19 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan, tanggal 18 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Penolakan Perkawinan atas nama Nurlinda Sari dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Nomor 0993/Kua.28.03.02/Pw.01/IX/2023, tanggal 19 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

B. Saksi :

1. **Yusuf bin Sukray**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jl. Bangun Nusa RT 002 RW 003 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

"Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mauk karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nur Linda Sari;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak para Pemohon bernama Ahmad Ikmal Hidayat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan yang sangat intim bahkan anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **Safarid bin Sa'ari**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Gunung Sari RT 007 RW 002 Desa Gunung Sari Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang;, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung para Pemohon II;

"Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mauk karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nur Linda Sari;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak para Pemohon bernama Ahmad Ikmal Hidayat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan yang sangat intim bahkan anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

"Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil dan atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk dengan surat keterangan terlampir ;
2. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah akrab dan telah berpacaran bahkan saat ini anak Pemohon hamil 8 bulan;
3. Bahwa oleh sebab itu para Pemohon berpendapat lebih baik hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agar tidak melakukan perbuatan maksiat berkepanjangan;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah dikutip dalam pertimbangan ini

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

"Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama NURLIN DA SARI Binti SUTARDI, Tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 20 Mei 2007 Bertempat tinggal: Kp. Gunung Sari Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Sari, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 0993/Kua.28.03.02/Pw.01/IX/2023, tanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUMARA umur :Tempat/Tgl Lahir: Tangerang, 04 November 2008 Bertempat tinggal: Kp. Teriti Rt. 02 Rw. 04 Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kota Tangerang, dan juga saat ini antara anak Pemohon telah hamil 8 bulan karena hubungannya dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan

"Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar mendesak, Kantor Urusan Agama serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohoonnya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10., yang keseluruhannya adalah fotokopi, menurut Majelis Hakim berdasarkan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Yusuf bin Sukray dan Safarid bin Sa'ari;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteril memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama NURLINDA SARI Binti SUTARDI dengan calon suaminya bernama AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUMARA telah ditolak oleh Kantor

"Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mauk, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.5 dan P.7, terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa NURLINDA SARI Binti SUTARDI adalah anak kandung para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama NURLINDA SARI Binti SUTARDI, umur 16 tahun (belum mencapai usia 19 tahun) dengan calon suaminya yang bernama AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUMARA;
- bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun, sudah saling mencintai bahkan saat ini anak para Pemohon hamil 8 bulan ;
- bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa orang tua dari calon suaminya anak para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon ;
- bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menikah, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dan membimbing keduanya;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

"Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 19 tahun, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan disepensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor; 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa majelis menyadari, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat

"Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak kandung Pemohon yang sudah lulus SLTA serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya bahkan anak para Pemohon telah hamil 8 bulan, dan jika dibiarkan akan mengakibatkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon dari segi umur masih di bawah ketentuan undang-undang untuk dinyatakan dewasa, akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan, anak para Pemohon dalam pergaulan keseharian telah tampak dewasa, dan mandiri serta mampu bertanggungjawab, terbukti telah dapat memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak para Pemohon serta keterangan calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dan berhubungan sampai anak para pemohon hamil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa pertimbangan hokum tersebut juga telah sesuai dengan maksud dari kaidah fiqhiyyah/doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح. إذا تعارض مفسدتان روعي

"Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya";

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindari mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama NURLINDA SARI Binti SUTARDI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD IKMAL HIDAYAT Bin JUMARA;

"Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus Tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula, oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

...

...

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00, |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0,00, |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. 10.000,00, |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00, |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 10.000,00,</u> |
| Jumlah | : Rp. 135.000,00, |

"Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus Tiga puluh lima ribu rupiah).

"Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2023/PA. Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)